



N P U T U S A N

Nomor: 69/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 April 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 69/Pdt.G/2012/PA.MS, tanggal 2 April 2012 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Maret 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian (Kutipan Akta Nikah Nomor: 677/26/III/1999 tanggal 28 September 2010;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 tahun;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dikaruniai 2 orang anak bernama: a. Anak 1
b. Anak 2
4. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masalah ekonomi, karena Termohon tidak pernah merasa cukup kebutuhan hidup sehari-harinya dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni dia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 69/Pdt.G/2012/PA.MS, tanggal 11 April 2012 dan tanggal 19 April 2012 yang dibacakan di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, namun Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 677/26/III/1999 tanggal 28 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulia, Kabupaten Batanghari, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sendiri di Desa Lambur II;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang tidak serumah lagi lebih kurang sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon, namun sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha untuk menjemput Termohon agar kembali ke rumah kediaman bersama, namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia untuk kembali ke rumah kediaman bersama lagi;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di Desa Lambur II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang tidak serumah lagi lebih kurang sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Pemohon dan anak-anak di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha untuk berdamai dengan Termohon dengan cara mendatangi orang tua Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 13 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari Permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta:

- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa upaya damai telah pernah diupayakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa kini suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada taraf yang tidak mengarah bagi terciptanya suatu ketergantungan dan saling membutuhkan, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan kembali dan ini berarti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kalau suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun kembali sudah sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan cerai Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, Drs. H. BARMAWI, MH sebagai Ketua Majelis, serta ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH dan AHMAD AFFENDI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta ABAS, BA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

Drs. H. BARMAWI, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

ABAS, BA

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 285.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 376.000,- |
- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)